

22 September 2023

Nomor : 325/PM.00.02/K.YO/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi sengketa dan pelanggaran pada sub tahapan Pencermatan Rancangan DCT Anggota DPRD Kota Yogyakarta dan Penyampaian Hasil Pencermatan, Bawaslu Kota Yogyakarta menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menaati regulasi sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Melakukan pencermatan rancangan DCT Anggota DPRD Kota Yogyakarta sebagaimana dengan tata cara yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023;
3. Menerima pengajuan perubahan rancangan DCT Anggota DPRD Kota Yogyakarta pada masa pencermatan rancangan DCT dengan memperhatikan tata cara dan kepatuhan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan penerimaan dokumen dan pemeriksaan dokumen persyaratan serta menuangkan kedalam berita acara rekapitulasi pengajuan perubahan calon Anggota DPRD Kota Yogyakarta pada masa pencermatan rancangan DCT dengan memperhatikan tata cara dan kepatuhan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Memperhatikan ketentuan pengajuan perubahan rancangan DCT hasil pencermatan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memastikan Bakal Calon melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap calon sementara anggota DPRD Kota Yogyakarta yang berstatus/ pekerjaan yang dilarang paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU melalui Silon.
7. Dapat menyelesaikan proses tahapan Penetapan DCT tepat waktu;
8. Memperhatikan kepatuhan prosedur terhadap proses tahapan Penetapan DCT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Tembusan Yth.
Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta